



**P E N E T A P A N**

**Nomor 05/Pdt.P/2015/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh :

**M. Tanur bin Tarawe.** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SPMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perhubungan Komimpo Kabupaten Majene, berkediaman di Jalan K.H. Daeng No.30 Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

**Hj. Nelnia Dj binti K.H. Djalaluddin,** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I.

**Hj. Puratiah Dj binti K.H Djalaluddin,** umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I.

**Hj. Riadha, A.Ma binti K.H Djalaluddin,** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pensiunan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan

*Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 1/Pdt.P/2014/PA.Mj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I.

**Drs. H. Idil Fitri, M.Si bin K.H. Djalaluddin.** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, berkediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I.

**H. Hisbullah Dj, M.Si bin K.H. Djalaluddin.** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, berkediaman di Lingkungan Tunda, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon VI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 03/SK/2015.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 03 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 05/Pdt.P/2015/PA Mj. selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar, karena sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Sadliah Dj, A.Ma yang bernama K.H. Djalaluddin telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 dan ibu kandung Sadliah Dj, A.Ma yang bernama St. Sanaya telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 1991.
3. Bahwa Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama M. Tanur bin Tarawe namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sadliah Dj. A.Ma binti K.H.Djalaluddin adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru SDN No. 2 Kampung Baru Kabupaten Majene.
5. Bahwa dengan meninggalnya Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan tunjangan pensiun duda atas nama Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Sadliah Dj, A.Ma binti K.H. Djalaluddin.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Sadliah Dj. A.Ma binti K.H.Djalaluddin yang dibuat oleh Pemohon I M.Tanur bin Tarawe bertanggal 05 Januari 2015 diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Sadliah Dj. A.Ma binti K.H.Djalaluddin Nomor 477.2/KL-LB/29/X/2014 bertanggal 09 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama K.H.Djalaluddin Sulaiman (ayah kandung Sadliah Dj. A.Ma) Nomor 477.2/KL-LB/09/I/2015 bertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P3.
4. Asli Surat Kematian atas nama St. Sanaya (ibu kandung Sadliah Dj. A.Ma) Nomor 477.2/KL-LB/10/I/2015 bertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I M.Tanur bin Tarawe dengan Almarhumah Sadliah Dj. A.Ma binti K.H.Djalaluddin Nomor 281/03/XII/1995 bertanggal 04 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Tanur Nomor 7605082605110004 bertanggal 21 Oktober 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi SK. Kenaikan Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a atas nama Sadliah Dj. A.Ma Nomor : 823.4-02 bertanggal 30 Desember 2011 dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.

### B. Saksi-Saksi :

Saksi Kesatu, **Nurmaipa binti M.Tanur** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon dan almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I dari istri pertama dan anak tiri dari almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.
- Bahwa almarhumah Sadliah Dj. A.Ma semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama M.Tanur bin Tarawe dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Sadliah Dj. A.Ma meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar, karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita Sadliah Dj. A.Ma adalah Kanker Payudara.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sadliah Dj. A.Ma bernama K.H.Djalaluddin Sulaiman dan St. Sanaya keduanya terlebih dahulu meninggal dunia (ayah Kandung) pada tanggal 2 Juli 1987 dan ibu kandung pada tanggal 22 Oktober 1991.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sadliah Dj. A.Ma tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sadliah Dj. A.Ma adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Guru pada SDN No. 2 Kampung Baru, Kabupaten Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Pensiuan duda atas nama almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.

Saksi Kedua, **Sri Harianti, SE binti M.Tanur** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan para Pemohon dan almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon I dari istri pertama dan anak tiri dari almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.
- Bahwa almarhumah Sadliah Dj. A.Ma semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama M.Tanur bin Tarawe dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Sadliah Dj. A.Ma meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar, karena sakit.
- Bahwa penyakit yang diderita Sadliah Dj. A.Ma adalah Kanker Payudara.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sadliah Dj. A.Ma bernama K.H.Djalaluddin dan St. Sanaya keduanya terlebih dahulu meninggal dunia (ayah Kandung) pada tanggal 2 Juli 1987 dan ibu kandung pada tanggal 22 Oktober 1991.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sadliah Dj. A.Ma tidak pernah diancam untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sadliah Dj. A.Ma adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja sebagai Guru pada SDN No. 2 Kampung Baru Kabupaten Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Pensiuan duda atas nama almarhumah Sadliah Dj. A.Ma.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurmaipa binti M.Tanur dan Sri Harianti, SE binti M.Tanur.

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6 dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P5 dan P6 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P7 tersebut, terbukti pula Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 dan semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru SD Negeri No.2 Kampung Baru Kabupaten Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti pula ayah dan ibu kandung Sadliah Dj.A.Ma bernama K.H.Djalaluddin Sulaiman dan St. Sanaya adalah ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj.A.Ma, namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Sadliah Dj.A.Ma, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Sadliah Dj.A.Ma bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit Kanker Payudara.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Sadliah Dj.A.Ma adalah Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SDN No.2 Kampung Baru Kabupaten Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan tunjangan Pensiun Duda atas nama almarhumah Sadliah Dj.A.Ma dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, M.Tanur bin Tarawe (suami) , Pemohon II, Hj. Nelnia Dj binti K.H Djalaluddin,(saudara kandung) Pemohon III, Hj. Puratiah Dj binti K.H Djalaluddin, (saudara kandung) Pemohon IV Hj. Riadha, A.Ma binti K.H Djalaluddin, (saudara kandung) pemohon V ,Drs. H. Idil Fitri, M.Si bin K.H. Djalaluddin. (saudara kandung Pemohon VI, H. Hisbullah Dj, M.Si bin K.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djalaluddin. (saudara kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin.

- Bahwa almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar.
- Bahwa kematian almarhumah Sadliah Dj.A.Ma binti K.H.Djalaluddin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Sadliah Dj.A.Ma terlebih dahulu meninggal dunia yaitu (ayah Kandung) pada tanggal 2 Juli 1987 dan ibu kandung pada tanggal 22 Oktober 1991.
- Bahwa semasa hidup almarhumah Sadliah Dj.A.Ma adalah Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru SDN No. 2 Kampung Baru Kabupaten Majene.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pengurusan tunjangan pension duda atas nama almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Makassar, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon :
  1. M.Tanur bin Tarawe, Pemohon I (suami).
  2. Hj. Nelniah binti K.H.Djalaluddin, Pemohon II (saudara kandung).
  3. Hj. Puratiah binti K.H.Djalaluddin, Pemohon III (saudara kandung).
  4. Hj.Riadha,A.Mabinti K.H.Djalaluddin,Pemohon IV(saudara kandung).
  5. Drs.H.Idil Fithri, M.Si bin K.H.Djalaluddin, Pemohon V (saudara kandung).
  6. Drs. H.Hizbullah, M.Si, bin K.H.Djalaluddin, Pemohon VI (saudara kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Sadliah Dj, A.Ma binti K.H.Djalaluddin.
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,- (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Dra. Hj. Nailah B, ketua majelis, Ribeham, S.Ag dan Dwi Anugerah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj.Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ribeham,S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dwi Anugerah,S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Thahirah**

**Perincian Biaya :**

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

**Jumlah : Rp 156.000,00**

*(seratus lima puluh enam ribu rupiah).*